



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1748, 2016

KEMEN-DPDTT.  
Pedoman.

Penanganan

Pengaduan.

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, perlu disediakan akses kepada pegawai dan/atau masyarakat untuk menyampaikan pengaduan mengenai indikasi pelanggaran dan/atau tindak pidana di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- b. bahwa untuk mendorong peran serta pegawai di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan/atau masyarakat dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, perlu dibuat pedoman penanganan pengaduan dan diberikan perlindungan terhadap pegawai dan/atau masyarakat yang menyampaikan pengaduan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberantasan Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengaduan adalah pengaduan *Whistleblower* dan pengaduan Masyarakat.
2. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan pegawai lain di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
3. *Whistleblower* adalah Pegawai dan/atau masyarakat yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi di lingkungan Kementerian.
4. Pengaduan *Whistleblower* adalah pengaduan yang disampaikan oleh *Whistleblower*.
5. Pengaduan Masyarakat adalah pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan di lingkungan Kementerian.
6. Pengadu adalah Pegawai dan/atau masyarakat yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi di lingkungan kementerian.
7. Terlapor adalah Pegawai di lingkungan Kementerian yang diduga melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan.

8. Inspektorat Jenderal adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
9. Kementerian adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

## BAB II PENGADUAN

### Pasal 2

- (1) Pegawai dan/atau masyarakat dapat menyampaikan Pengaduan.
- (2) Pengaduan oleh Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkaitan dengan dugaan:
  - a. penyalahgunaan wewenang;
  - b. pelanggaran disiplin pejabat/pegawai; dan/atau
  - c. tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian.
- (3) Pengaduan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkaitan dengan dugaan:
  - a. penyalahgunaan wewenang;
  - b. pelanggaran disiplin pejabat/pegawai;
  - c. melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
  - d. tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian.

### Pasal 3

- (1) Setiap Pegawai yang melihat atau mengetahui dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin Pejabat/Pegawai, dan/atau dugaan tindak pidana

korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Kementerian wajib menyampaikan Pengaduan.

- (2) Masyarakat yang melihat atau mengetahui dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin pejabat/pegawai, hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, dan/atau dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Kementerian dapat menyampaikan Pengaduan.

#### Pasal 4

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat disampaikan secara:
  - a. langsung; dan/atau
  - b. tidak langsung.
- (2) Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Menteri, Pejabat Eselon I, dan/atau Pimpinan Unit Kerja.
- (3) Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan melalui:
  - a. Website Pengaduan Lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
  - b. Kotak pengaduan;
  - c. Kotak pos pengaduan;
  - d. Pesan singkat secara elektronik (SMS);
  - e. Surat elektronik; dan/atau
  - f. Telepon atau fax yang secara khusus disediakan oleh Tim Penanganan Pengaduan.

#### Pasal 5

- (1) Pengaduan paling sedikit memuat:
  - a. identitas pengadu;
  - b. substansi pengaduan;
  - c. pihak yang terlibat;
  - d. waktu kejadian;
  - e. tempat kejadian; dan
  - f. kronologis kejadian.

- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen dan/atau bukti pendukung lainnya dapat disampaikan pada saat proses penanganan pengaduan.

#### Pasal 6

Semua pengaduan wajib ditindaklanjuti oleh Tim Penanganan Pengaduan, termasuk Pengaduan yang tidak memuat atau tidak melampirkan identitas Pengadu.

#### Pasal 7

- (1) Tim Penanganan Pengaduan dan/atau pegawai wajib merahasiakan identitas Pengadu dan Terlapor, kecuali untuk keperluan pemeriksaan.
- (2) Tim Penanganan Pengaduan dan/atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban merahasiakan identitas Pengadu dan Terlapor dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### PENANGANAN PENGADUAN

#### Pasal 8

- (1) Tim Penanganan Pengaduan Kementerian dengan melibatkan UKE I terkait, para Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Badan dan Kepala Bagian Hukum yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal;
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Tim Penanganan Pengaduan Kementerian dibantu oleh sekretariat yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif.
- (3) Sekretariat Tim Penanganan Pengaduan Kementerian berada di Inspektorat Jenderal.

## Pasal 9

- (1) Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. mengumpulkan informasi mengenai kebenaran Pengaduan;
  - b. mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan dengan Pengaduan;
  - c. menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi pada Pengadu;
  - d. melakukan telaahan atas Pengaduan; dan/atau
  - e. menyiapkan laporan hasil telaahan untuk disampaikan kepada Inspektur Jenderal.
- (2) Sekretariat Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. menerima Pengaduan dari Pegawai/Masyarakat;
  - b. mengumpulkan dokumen dan/atau bukti pendukung laporan Pengaduan; dan
  - c. mengadministrasikan dan memverifikasi kelengkapan dokumen laporan pengaduan.

## Pasal 10

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yang ditujukan kepada Menteri, pengadministrasiannya oleh Sekretaris Jenderal.
- (2) Setelah dilakukan pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen Pengaduan diteruskan kepada Tim Penanganan Pengaduan melalui Sekretariat Tim Penanganan Pengaduan.
- (3) Tim Penanganan Pengaduan Kementerian menelaah materi Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## Pasal 11

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yang ditujukan kepada Pejabat Eselon I, pengadministrasiannya oleh Sekretaris Direktorat Jenderal/ Sekretaris Badan/ Sekretaris Inspektorat Jenderal.

- (2) Setelah dilakukan pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen Pengaduan diteruskan kepada Tim Penanganan Pengaduan melalui Sekretariat Tim Penanganan Pengaduan.
- (3) Tim Penanganan Pengaduan menelaah materi Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 12

- (1) Telaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengaduan.
- (2) Laporan hasil telaahan sebagaimana pada ayat (1) disampaikan kepada Inspektur Jenderal sejak tanggal selesainya telaahan Pengaduan, untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (3) Inspektur Jenderal membentuk Tim Pemeriksaan untuk menindaklanjuti laporan hasil telaahan.

#### Pasal 13

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat berupa:

- a. penyalahgunaan wewenang,
- b. pelanggaran disiplin pejabat/pegawai;
- c. melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
- d. dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan merupakan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin pejabat/pegawai, dan/atau melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, Inspektur Jenderal memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk:

- a. menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - b. memerintahkan pengembalian uang negara dan/atau Barang Milik Negara.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan terdapat dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, hasil pemeriksaan disampaikan kepada instansi yang berwenang melalui Menteri, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Dalam hal hasil pemeriksaan merupakan bukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau bukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Inspektur Jenderal merekomendasikan pemulihan nama baik teradu.

#### Pasal 16

Inspektur Jenderal menyampaikan seluruh hasil pemeriksaan kepada Menteri dalam bentuk laporan pelaksanaan pemeriksaan setiap semester.

#### Pasal 17

Inspektorat Jenderal melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

#### Pasal 18

Pengadu berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan penanganan pengaduan oleh Tim Penanganan pengaduan sesuai dengan tempat dan media penyampaian pengaduan disampaikan.

## BAB IV PEMBERIAN PERLINDUNGAN

### Pasal 19

- (1) Menteri melalui Tim Penanganan Pengaduan wajib memberikan perlindungan kepada Pengadu.
- (2) Perlindungan kepada Pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal Pengaduan yang disampaikan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sejak diterimanya Pengaduan.

### Pasal 20

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. menjaga kerahasiaan identitas Pengadu;
- b. memberikan rasa aman dalam memberikan keterangan;
- c. memberikan bantuan hukum;
- d. meminta perlindungan kepada instansi yang berwenang;  
dan/atau
- e. perlindungan dari tindakan balasan administratif kepegawaian dan jaminan hak kepegawaian.

## BAB V PENGHARGAAN DAN PEMBERIAN SANKSI

### Pasal 21

- (1) Menteri dapat memberikan penghargaan kepada Pengadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal pengaduan:
  - a. berdasarkan hasil pemeriksaan, terbukti telah terjadi pelanggaran disiplin; atau

- b. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terbukti telah terjadi tindak pidana.

#### Pasal 22

Dalam hal Pegawai yang diadukan beritikad baik dan bekerjasama dalam pengungkapan Pengaduan, direkomendasikan untuk diberikan keringanan dalam pemberian hukuman disiplin.

#### Pasal 23

Pegawai yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti menyampaikan Pengaduan palsu dan/atau menyampaikan Pengaduan yang bersifat fitnah, dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

Pejabat yang terbukti menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangannya untuk melakukan tindakan balasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Tim yang melaksanakan penanganan Pengaduan yang telah dibentuk sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas sampai dengan dibentuknya Tim Penanganan Pengaduan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 26**

Tim Penanganan Pengaduan harus sudah dibentuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung mulai sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

**Pasal 27**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Oktober 2016

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

EKO PUTRO SANDJOJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 November 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA